



**PENETAPAN**

**Nomor 26/Pdt.P/2021/PN PLP**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palopo Kelas 1B yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan:

**ICHE TRISNAWATI**, Tempat lahir Palopo, tanggal 07 Juli 1972, Umur 49 Tahun, Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal Jl. Lasaktia Raja Km 3 RT.03/RW.01 Kel. Lebang, Kecamatan Wara Barat, Kota Palopo, selanjutnya disebut sebagai Pemohon **Pemohon;**

Dalam hal ini Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya bernama **SYAHRUL, S.H.** advokat & Advokat Magang/ penasehat hukum/ konsultan hukum pada Kantor Hukum **SYAHRUL, S.H. & ASSOCIATE** yang beralamat di Jalan Sungai Rongkong Kel. Sabbamparu, Kec. Wara Utara, Kota Palopo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 November 2021 yang telah terdaftar di kepanitaraan pengadilan Negeri Palopo nomor Register 92/SK/PDT/II/2021/PN Plp pada tanggal 16 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah:

- Mempelajari surat permohonan yang bersangkutan;
- Mempelajari surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;
- Mendengar keterangan para saksi;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 16 November 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 17 November 2021 di bawah Register Nomor 26/ Pdt.P/ 2021/ PN PLP, yang pada pokoknya menerangkan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Palopo, Oleh sebab itu Maka berdasarkan hukum Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan menetapkan permohonan ini.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pemohon adalah anak ke tiga berjenis kelamin perempuan dari pasangan suami istri yaitu ayah Dg Matasa dan Ibu Nurjannah telah lahir pada tanggal 07 juli 2021 berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor 7373-LT-04112021-0006 yang di keluarkan di kota palopo pada tanggal 04 November 2021 oleh pejabat pencatatan sipil kota palopo.
3. Bahwa nama identitas di bawah ini adalah nama Pemohon;  
**ICHE IRISHAWATI** : NIK 7373064107690006, Tempat tanggal lahir Palopo, 07 Juli 1972, Umur 49 Tahun, Agama Islam, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan IRT, Alamat Jl Lasaktia Raja Km 3 ,RT 03/RW 01, Kel.Lebang Kec.Wara Barat Kota Palopo;
4. Bahwa pemohon hendak melakukan permohonan kepada ketua Pengadilan Negeri Palopo atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, yaitu Perbaikan dan atau perubahan nama dari **ICHE IRISHAWATI** menjadi **A. TRISNAWATI**.
5. Bahwa alasan pemohon ingin melakukan perubahan atau perbaikan nama karena dahulu pada waktu pemohon masih kecil hingga dewasa nama pemohon adalah **A. TRISNAWATI** dan nama tersebut sudah sangat di kenal oleh masyarakat namun pada saat pencatatan daftar nama untuk penerbitan E KTP nama pemohon berubah menjadi **ICHE IRISHAWATI**.
6. Bahwa pemohon memiliki kutipan akta kelahiran Nomor 7373-LT-04112021-0006 yang di keluarkan di kota palopo pada tanggal 04 November 2021 oleh pejabat pencatatan sipil kota palopo yang menjelaskan bahwa pemohon adalah anak ke tiga berjenis kelamin perempuan dari pasangan suami istri yaitu ayah Dg Matasa dan Ibu Nurjannah telah lahir pada tanggal 07 juli 2021. (Bukti P1)-
7. Bahwa Pemohon memiliki kartu tanda penduduk secara elektronik yang terbit pada tanggal 22-07-2020 terjadi penulisan nama dan NIK yang berbeda yaitu **ICHE IRISHAWATI** dengan NIK 7373064107690006. (Bukti P-2)
8. Bahwa selanjutnya untuk menghindari kesalah pahaman agar nama lain dalam penulisan nama Pemohon untuk di sesuaikan dengan penyesuaian yang baru , maka Pemohon mengajukan permohonan ini dengan harapan untuk Permohonan Pemohon dapat di terima.
9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon agar Ketua Pengadilan Negeri palopo Cq Bapak/Ibu Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan amar putusan yang bunyinya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Mengabulkan permohonan pemohon yaitu Perbaikan dan atau perubahan nama dari **ICHE IRISHAWATI** di rubah menjadi **A. TRISNAWATI**.
3. Menetapkan agar nama dari **ICHE IRISHAWATI** di rubah menjadi **A. TRISNAWATI** untuk menghindari kesalah pahaman dalam penulisan-penulisan nama secara administrasi nama sebelumnya tidak berlaku lagi.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Apabila Pengadilan Negeri Palopo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono* ).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri menghadap dipersidangan dengan didampingi kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya Pemohon melalui kuasa hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya itu, Pemohon dan kuasa hukumnya telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7373-LT-04112021-0006 tanggal 04 November 2021 atas nama ICHE IRISNAWATI, yang bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P - 1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 7373064107690006 tanggal 22 Juli 2020 atas nama ICHE IRISNAWATI yang bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7373062107200001 tanggal 21 Juli 2020 atas nama ICHE IRISNAWATI, yang bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P - 3

Bahwa bukti yang di beri tanda P.1 sampai dengan bukti P – 3 di atas, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bematerai cukup, oleh karenanya telah memenuhi sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang masing-masing bernama :

1. **ISMAYANTI**, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ganti nama pemohon;

- Bahwa bapak pemohon bernama Dg. Matasa dan ibunya bernama Nurjannah
- Bahwa Nama pemohon di KTP bernama Iche Trisnawati dan mau diganti dengan Andi Trisnawati;
- Bahwa setahu saksi dulu nama pemohon sejak kecil Andi Trisnawati dan nanti setelah menikah yang kedua baru berubah namanya menjadi Iche Trisnawati;
- Bahwa setahu saksi Pemohon merupakan anak ke- 3 dari 8 (delapan) orang bersaudara;
- Bahwa Pemohon sudah 2 (dua) kali menikah dimana suami pertama pemohon sudah meninggal dunia kemudian menikah lagi yang kedua kalinya;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan pemohon mengganti namanya;

2. **SYAMSUDDIN S.** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah permohonan ganti nama pemohon;
- Bahwa Ibu pemohon saudara kandung dengan ibu saksi;
- Bahwa bapak pemohon bernama Dg. Matasa dan ibunya bernama Nurjannah;
- Bahwa Nama pemohon di KTP bernama Iche Trisnawati dan mau diganti dengan Andi Trisnawati;
- Bahwa dulu nama pemohon sejak kecil Andi Trisnawati dan nanti setelah menikah yang kedua baru berubah namanya menjadi Iche Trisnawati;
- Bahwa Pemohon sudah 2 (dua) kali menikah dimana suami pertama pemohon sudah meninggal dunia kemudian menikah lagi yang kedua kalinya;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan pemohon mengganti namanya;
- Bahwa Pemohon merupakan anak ke- 3 dari 8 (delapan) orang bersaudara;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan hakim terhadap nama A. TRISNAWATI selanjutnya Pemohon didampingi kuasa hukumnya menghadap lalu memperlihatkan KTP atas nama identitas tersebut namun dari data NIK terdapat perbedaan/ ketidaksesuaian dengan NIK Pemohon (ICHE IRISNAWATI) yang hendak diubah/ diperbaiki, selanjutnya menyatakan bahwa tidak menyampaikan alat bukti lain dan mohon Penetapan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam berita acara persidangan haruslah dianggap termasuk dalam penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 samapai dengan P-4 yang diajukan dipersidangan dan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon sesuai dengan identitasnya sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7373-LT-04112021-0006 tanggal 04 November 2021 atas nama ICHE IRISNAWATI, dalam persesuaiannya dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 7373064107690006 tanggal 22 Juli 2020 atas nama ICHE IRISNAWATI beserta Kartu Keluarga Nomor 7373062107200001 tanggal 21 Juli 2020 atas nama ICHE IRISNAWATI (vide alat Bukti P-1, P-2 dan P-3);
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dengan Nomor 7373-LT-04112021-0006 tanggal 04 November 2021 tertera nama Pemohon semula tertulis ICHE IRISNAWATI hendak dirubah/ diperbaiki menjadi A. TRISNAWATI;
- Bahwa terhadap Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7373-LT-04112021-0006 atas nama Pemohon yang di keluarkan di kota palopo pada tanggal 04 November 2021, dari identitas Pemohon pada kartu tanda penduduk elektronik yang terbit pada tanggal 22-07-2020 tertera penulisan nama ICHE IRISHAWATI dengan NIK 7373064107690006 yang hendak dilakukan perubahan dengan nama A. TRISNAWATI yang diketahui telah terbit KTP sebelumnya dengan nama tersebut namun terdapat perbedaan nama dan NIK;
- Bahwa terhadap perbedaan nama tersebut Pemohon hendak melakukan perbahan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa guna kepentingan Pemohon dan memperhatikan domisili Pemohon yang masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palopo, maka Hakim menyatakan berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Pemohon adalah warga Negara Indonesia, maka akan memberlakukan hukum positif yang berlaku bagi warga negara Indonesia;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan:

*"Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil".*

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 27 dijelaskan setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran dan berdasarkan laporan tersebut kemudian Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa apabila pencatatan kelahiran telah melampaui batas waktu, maka sebagaimana dalam Pasal 32 ditegaskan apabila pelaporan kelahiran melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana setempat, selanjutnya pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dengan seksama surat-surat bukti dan keterangan para saksi yang diajukan dipersidangan dengan dihubungkan satu dengan lainnya dimana dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7373-LT-04112021-0006 tanggal 04 November 2021 dengan nama Pemohon semula tertulis ICHE IRISHAWATI dengan NIK NIK 7373064107690006 sesuai eKTP kemudian hendak diperbaiki dengan nama A. TRISNAWATI, namun ternyata nama A. TRISNAWATI telah ada KTP yang sebelumnya diterbitkan namun terdapat ketidaksesuaian data NIK hal mana sejalan dengan keterangan para saksi Pemohon yang membenarkan sejak semula nama Pemohon A. TRISNAWATI dan hendak merubah kembali dengan nama tersebut sesuai identitas Pemohon semula, sehingga terhadap perbedaan data tersebut patut diragukan selain itu dari alat bukti yang diajukan tidak satupun menguatkan alasan perbaikan nama Pemohon tersebut, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan untuk melakukan perbaikan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7373-LT-04112021-0006 tanggal 04 November 2021, oleh karenanya menurut hukum permohonan Pemohon patut untuk dinyatakan ditolak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 3, Pasal 27 dan Pasal 32 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini sepanjang masih berlaku;

## **M E N E T A P K A N**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara yang timbul hingga kini ditaksir sejumlah Rp175.000,00 (*seratus tujuh puluh lima ribu rupiah*)

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021, oleh FAISAL AHSAN,S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut, dengan dibantu oleh TOMBI S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo dan dihadiri Pemohon dan kuasa hukumnya secara elektronik;

**Hakim,**

**FAISAL AHSAN, S.H.,M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**TOMBI S.H., M.H.**

### **Rincian Biaya :**

- |                |              |
|----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Pemberkasan | Rp. 75.000,- |
| 3. PNBP        | Rp. 10.000,- |
| 4. Sumpah      | Rp. 30.000,- |
| 5. Redaksi     | Rp. 10.000,- |
| 6. Leges       | Rp. 10.000,- |
| 7. Materai     | Rp. 10.000,- |

**J u m l a h** Rp. 175.000,- (*seratus tujuh puluh lima ribu rupiah*)